

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau terbanyak di dunia yakni 17.504 pulau. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lautan yang lebih luas dibandingkan daratan. Terbukti luas laut di Indonesia mencapai 7,81 juta KM<sup>2</sup> yang terdiri dari 2,01 juta km<sup>2</sup> daratan, 3,25 juta km<sup>2</sup> lautan, dan 2,55 juta km<sup>2</sup> Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)<sup>1</sup>. Dengan luasnya wilayah laut yang dimiliki oleh Indonesia, maka Indonesia menyimpan sumber kekayaan alam yang nilainya tidak terhingga.. Indonesia memiliki kekayaan alam yang berasal dari laut seperti perikanan sebagai kekayaan alam hayati serta minyak bumi, gas alam sebagai kekayaan alam non hayati. Pemaparan di atas juga menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia disamping Finlandia. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 A Undang Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS 1982) memberikan pengertian mengenai Negara Kepulauan

---

<sup>1</sup> Elvina Roza, 2017, Maritim Indonesia, Kemewahan yang Luar Biasa <https://kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa> diakses 12 Maret 2019

(*archipelagic states*) dalam Pasal 46 huruf a sebagai berikut: "*Archipelagic State means a State constituted wholly by one or more archipelagos and may include*

*other islands*".<sup>2</sup> Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut). Bagi Indonesia dengan adanya konvensi internasional yang mengatur tentang laut tersebut, memberikan posisi yang kuat kepada Indonesia sebagai negara kepulauan di dunia internasional.

Berdasarkan UNCLOS 1982, wilayah laut suatu negara dibedakan menjadi wilayah laut yang dikuasai oleh negara pantai dan wilayah laut yang tidak dikuasai oleh negara manapun. Lebih lanjut wilayah laut yang dikuasai oleh negara pantai dibagi menjadi dua (2), yaitu wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan<sup>3</sup> negara pantai seperti perairan pedalaman, laut territorial dan perairan kepulauan dan wilayah laut yang berada di bawah hak berdaulat negara pantai seperti zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Sementara wilayah laut yang tidak dikuasai oleh negara manapun adalah laut bebas (*high seas*)<sup>4</sup>. Konvensi tersebut membagi zona laut suatu negara dengan rincian selebar 12 mil merupakan laut territorial diukur dari garis pangkal pantai (*baselines*), 24 mil dari garis pangkal

---

<sup>2</sup> Lihat ketentuan dalam Pasal 46 huruf a UNCLOS 1982

<sup>3</sup> Kedaulatan adalah kewenangan yuridis tertinggi suatu negara untuk mengontrol konstitusi dan kerangka pemerintahan serta administrasi-nya dimana negara juga berhak untuk mengatur hal politik, sosial, wilayah negara-nya tanpa adanya campur tangan dari negara lain. Pengertian kedaulatan dari Black's Law Dictionary <https://thelawdictionary.org/sovereignty/> diakses pada 17 September 2019, diterjemahkan oleh penulis.

<sup>4</sup> Laut bebas adalah wilayah laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut territorial, perairan pedalaman dan perairan kepulauan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 UNCLOS 1982

merupakan wilayah zona tambahan (*contiguous zone*), kemudian selebar 200 mil dari garis pangkal merupakan zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen (*continental shelf*) selebar 200 mil dari garis pangkal pantai dan tidak boleh melebihi 350 mil laut yang diukur dari garis pangkal pantai jika di luar dari batas 200 mil tersebut masih terdapat kelanjutan alamiah daratan suatu negara pantai. Hal tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 76 UNCLOS 1982.<sup>5</sup> Negara pantai memiliki kedaulatan atas perairan pedalaman. Pengertian perairan pedalaman tercantum dalam Pasal 8 UNCLOS 1982, yaitu: “...waters on the landward side of the baseline of the territorial sea form part of the internal waters of the state.”<sup>6</sup> Perairan pedalaman merupakan wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan penuh negara pantai sehingga negara pantai mempunyai hak untuk menguasai kekayaan alam yang terkandung di wilayah tersebut maupun untuk menegakkan hukumnya, negara lain tidak memiliki hak untuk melintasi perairan pedalaman negara pantai. Hal tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 18 angka 1 huruf a UNCLOS 1982 yang mengatur bahwa negara lain mempunyai hak lintas damai tanpa memasuki perairan pedalaman negara pantai.

Wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan negara pantai selanjutnya adalah laut territorial. Laut territorial suatu negara pantai memiliki lebar 12 mil laut dari garis pangkal pantai berdasarkan ketentuan dalam UNCLOS 1982. Kedaulatan penuh yang dimiliki oleh negara pantai meliputi ruang udara di atas laut territorial, wilayah laut seperti perairan pedalaman, perairan kepulauan serta

---

<sup>5</sup> Dhiana Puspitawati, 2017, *Hukum Laut Internasional*, Kencana, Depok hal 30

<sup>6</sup> Lihat ketentuan Pasal 8 angka 1 UNCLOS 1982

laut territorial , wilayah daratan, dasar laut serta tanah di bawahnya, termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalamnya khususnya sumber daya ikan. Atas dasar kedaulatan yang dimiliki oleh negara pantai tersebut, negara pantai berhak untuk memanfaatkan kekayaan alam yang terkandung di laut territorialnya serta berhak untuk menegakkan hukum negara pantai di laut territorial, apabila terdapat kapal dari negara lain melakukan pelanggaran di laut territorial negara pantai, maka negara pantai berhak untuk menindak pelaku pelanggaran tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku di negara pantai.

Negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas laut territorialnya, namun negara pantai harus menghormati hak negara lain di laut territorial negara pantai yaitu hak lintas damai (*Innocent passage*) yang diatur dalam Pasal 19 UNCLOS 1982. Negara lain berhak untuk melintasi laut territorial negara pantai sejauh tidak mengganggu kedaulatan dan keamanan negara pantai. Wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan negara pantai selanjutnya adalah perairan kepulauan. Pengertian Perairan kepulauan tercantum dalam pasal 49 UNCLOS 1982 yaitu: “*The sovereignty of an archipelagic State extends to the waters enclosed by the archipelagic baselines drawn in accordance with article 47, described as archipelagic waters, regardless of their depth or distance from the coast*”<sup>7</sup>. Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, rumusan pasalnya sebagai berikut: “Kedaulatan suatu Negara kepulauan meliputi perairan yang ditutup oleh garis pangkal kepulauan, yang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal 47, disebut sebagai perairan kepulauan,

---

<sup>7</sup> Lihat ketentuan Pasal 49 UNCLOS 1982

tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai”.<sup>8</sup> Berdasarkan Pasal 47 UNCLOS 1982, negara pantai diberikan hak untuk menarik garis pangkal kepulauan untuk menghubungkan titik titik garis terluar atau pulau pulau terluar dari negara pantai.<sup>9</sup> Kedaulatan yang dimiliki oleh negara pantai atas perairan kepulauan melahirkan hak bagi negara pantai yaitu negara pantai dapat menangguk sementara lintas damai kapal-kapal dari negara lain di daerah tertentu di perairan kepulauannya dan penanggukan tersebut harus diumumkan kepada kapal yang bersangkutan serta menetapkan alur alur laut kepulauan negara pantai. Negara lain mempunyai hak lintas alur laut kepulauan di perairan kepulauan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UNCLOS 1982 mengatur: “*An archipelagic State may designate sea lanes and air routes thereabove, suitable for the continuous and expeditious passage of foreign ships and aircraft through or over its archipelagic waters and the adjacent territorial sea*”.<sup>10</sup>

Setelah pembahasan mengenai wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan negara pantai telah dibahas, maka pembahasan selanjutnya adalah wilayah laut yang berada di bawah hak berdaulat negara pantai. Landas kontinen adalah dasar laut yang secara geologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua).<sup>11</sup> Negara pantai memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber kekayaan alam non hayati di landas kontinen dan hak

---

<sup>8</sup> Terjemahan United Nations Convention on The Law of The Sea 1982 dari website hukum.unsrat.ac.id diakses pada 4 Spetember 2019

<sup>9</sup> Ayu Puji Lestari, 2016, “Book Review:Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia”, *Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*, Vol 3 No 2 tahun 2016

<sup>10</sup> Lihat ketentuan dalam Pasal 53 UNCLOS 1982

<sup>11</sup> Erlina, 2013, “Kedaulatan Negara Pantai (Indonesia) Terhadap Konservasi Kelautan Dalam Wilayah Teritorial Laut Indonesia”, *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar*, Vol 2 No 2 2013

berdaulat tersebut bersifat eksklusif. Negara pantai memiliki hak berdaulat di zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan tidak memiliki kedaulatan atas wilayah tersebut dengan lebar 200 mil dihitung dari garis pangkal pantai. Hak berdaulat artinya negara pantai memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan kekayaan alam yang terkandung di wilayah ZEE negara pantai. Hak negara pantai di wilayah ZEE berupa hak berdaulat yakni sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Melakukan eksplorasi yaitu kegiatan penjajagan atau inventarisasi sumber daya alam di ZEE
2. Melakukan eksploitasi yaitu kegiatan untuk mengelola atau memanfaatkan sumber daya alam di ZEE
3. Melakukan konservasi yaitu kegiatan yang bersifat perlindungan demi tetap tersedianya cadangan sumber daya alam hayati di ZEE.

Dari pemaparan di atas, muncul suatu permasalahan di wilayah laut Indonesia. Permasalahan yang timbul di wilayah laut Indonesia adalah batas wilayah laut antara Indonesia dengan negara lain seperti Malaysia dan Vietnam yang sampai sekarang masih belum menemui titik terang. Hal tersebut terjadi karena antara Indonesia dengan negara-negara tersebut saling mengklaim wilayah laut tersebut merupakan wilayah laut dari negara yang bersangkutan. Wilayah laut yang masih disengketakan antara Indonesia dengan negara lain seperti Blok Ambalat, Laut Natuna, dan Selat Malaka. Tindakan saling mengklaim tersebut menimbulkan permasalahan dalam hal penegakkan hukum di wilayah tersebut.

---

<sup>12</sup> I Made Pasek Diantha, 2002, *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982*, Mandar Maju, Bandung, hal 17

Seperti contoh kejadian Indonesia hendak menangkap pelaku *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh kapal ikan dari Vietnam di Laut Natuna yang diklaim merupakan wilayah ZEE negara Vietnam sehingga kapal pemerintah Vietnam menghalangi kapal perang Indonesia agar kapal perang Indonesia tidak menangkap pelaku tersebut dan mengganggu proses penegakkan hukum Indonesia. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 27 April 2019.<sup>13</sup>

Peristiwa serupa pernah terjadi sebelumnya yang dilakukan oleh kapal Malaysia pada tanggal 3 April 2019 lalu, kronologi peristiwa tersebut bermula ketika kapal Indonesia mendeteksi telah terjadi kegiatan *Illegal Fishing* di wilayah ZEE Indonesia tepatnya di Selat Malaka yang dilakukan oleh nelayan asal Malaysia, namun dua kapal asal Malaysia tersebut melarikan diri sehingga kapal dari Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) melakukan pengejaran seketika untuk menangkap pelaku *Illegal Fishing* tersebut. Kemudian, muncul kapal dari Malaysia dengan nama Penggalang 13 yang melakukan intervensi kepada Indonesia dalam rangka menegakkan hukum Indonesia di Selat Malaka karena Malaysia mengklaim Selat Malaka merupakan wilayah ZEE dari Malaysia sehingga hukum yang ditegakkan adalah hukum Malaysia.<sup>14</sup> Dua (2) peristiwa yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan batas wilayah laut antara Indonesia dengan negara lain belum menemui titik terang

---

<sup>13</sup> Tariden Turnip, 2019, Terungkap Kenapa Kapal Perang TNI Tjiptadi-381 Tidak Menembak Kapal Vietnam yang Menabraknya <https://medan.tribunnews.com/2019/04/28/terungkap-kenapa-kapal-perang-tni-kri-tjiptadi-381-tak-menembak-kapal-vietnam-yang-menabraknya?page=all> diakses pada 21 Agustus 2019

<sup>14</sup> Fabian Januarius Kuwado, 2019, Kapal Maritim Malaysia Langgar Wilayah Kedaulatan Indonesia dan Halangi Proses Hukum <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/11/08192071/kapal-maritim-malaysia-langgar-wilayah-kedaulatan-indonesia-dan-halangi?page=all> diakses pada 21 Agustus 2019

sehingga peristiwa seperti *Illegal Fishing* yang terjadi di wilayah ZEE Indonesia masih terjadi hingga saat ini karena masing masing negara saling mengklaim, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan untuk menegakkan hukum di wilayah tersebut. Dapat dikatakan bahwa penegakkan hukum negara pantai menjadi hal yang sangat penting, mengingat negara pantai memiliki hak eksklusif dalam hal pemanfaatan kekayaan alam di wilayah ZEE, oleh karena itu negara lain dilarang merugikan negara pantai dalam hal memanfaatkan kekayaan alam di wilayah tersebut.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan bentuk geografis yang terdiri dari ribuan pulau yang terhubung satu sama lain dengan laut, maka semua kepulauan serta laut yang berada di sekitar Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat<sup>15</sup>. Indonesia sebagai negara pantai mempunyai hak untuk menegakkan hukumnya apabila terjadi pelanggaran di wilayah laut Indonesia tanpa intervensi dari negara lain, oleh karena itu hukum negara Indonesia terkait kegiatan *Illegal Fishing* yang terjadi di wilayah laut yang masih disengketakan harus ditegakkan dan persengketaan yang terjadi di wilayah tersebut harus segera diselesaikan. Hal tersebut mengingat kegiatan *Illegal Fishing* seringkali terjadi di wilayah laut yang masih disengketakan antara Indonesia dengan negara-negara yang telah disebutkan sebelumnya, serta penegakkan hukum oleh Indonesia di wilayah laut yang masih disengketakan (*Dispute Area*) bertujuan untuk

---

<sup>15</sup> Dimiyati Hartono, 1977, *Hukum Laut Internasional*, Bintara Karya Aksara, Jakarta hal 44



memberikan perlindungan dan menjaga keamanan terhadap wilayah laut yang dimiliki oleh Indonesia.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, penelitian dalam skripsi ini akan fokus membahas dua permasalahan utama yaitu *illegal fishing* dan wilayah laut yang masih disengketakan antara Indonesia dengan Malaysia dan Vietnam. Permasalahan tersebut dipilih karena pada dasarnya Indonesia sebagai negara pantai memiliki hak untuk menegakkan hukumnya di wilayah laut Indonesia, namun negara pantai lainnya seperti Malaysia maupun Vietnam mengintervensi upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh Indonesia untuk menangkap pelaku *illegal fishing* di ZEE Indonesia dengan alasan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah dari negara yang bersangkutan.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diutarakan di atas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik dari permasalahan tersebut adalah: Bagaimana kebijakan penegakkan hukum oleh Indonesia di wilayah laut yang masih disengketakan dengan negara lain berkaitan terjadinya kegiatan *Illegal Fishing*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu untuk mengetahui kebijakan Indonesia untuk menegakkan hukumnya di wilayah laut yang masih disengketakan khususnya terhadap kegiatan *illegal fishing* yang terjadi di wilayah laut tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini juga bermanfaat secara:

1. Manfaat teoritis:

Hasil penelitian ini berfungsi bagi perkembangan ilmu hukum laut pada umumnya dan secara khusus penegakkan hukum oleh Indonesia di wilayah laut yang masih disengketakan.

2. Manfaat praktis:

- a) Penelitian ini berfungsi bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Luar Negeri, Badan Keamanan Laut serta pejabat lain yang mengambil peran dalam menjaga keamanan laut untuk menentukan kebijakan terhadap wilayah laut yang masih disengketakan
- b) Penelitian ini berfungsi bagi penulis maupun pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum laut.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Permasalahan hukum yang diteliti dengan judul “Penegakkan Hukum Oleh Indonesia Terhadap Pelaku *Illegal Fishing* di Wilayah Laut yang Masih disengketakan” setelah diperiksa dan diteliti di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta serta penelitian skripsi di luar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tidak ditemukan judul yang sama maupun terkait dengan apa yang diteliti oleh peneliti sehingga peneliti yakin bahwa penelitian ini adalah merupakan penulisan asli dari peneliti. Penelitian yang dilakukan terhadap skripsi yang lain berjumlah 3 (tiga) skripsi sebagai bahan pembandingan dengan uraian sebagai berikut:

1. Penulisan hukum oleh Eirene Adina Pareda, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan NPM 120510875

a. Judul skripsi:

**“Penegakkan Hukum Tentang Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Wilayah Perbatasan Perairan Laut Indonesia dan Filipina Menurut United Nations Fish Stock Agreement 1995.**

b. Rumusan masalah:

Bagaimanakah penegakkan hukum tentang illegal unreported and unregulated (IUU) Fishing di wilayah perbatasan perairan laut Indonesia dan Filipina menurut United Nations Fish Agreement 1995?

c. Hasil penelitian: Upaya penegakkan hukum terhadap kegiatan Ilegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah perairan perbatasan laut antara Indonesia dengan Filipina menurut United Nations Fish Stock Agreement 1995 tidak mengatur terkait dengan penjatuhan sanksi kepada pelanggar perjanjian tersebut, tetapi lebih menitikberatkan pada usaha untuk menjaga maupun pengawasan dari negara negara pihak terhadap wilayah perbatasan lautnya. Perlu adanya pengawasan yang ketat dari negara pihak untuk mengawasi wilayah perbatasan laut antar negara.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa skripsi yang ditulis oleh penulis berbeda dengan skripsi karya Eirene Adina Pareda tersebut baik dari segi identitas, rumusan masalah dan hasil penelitian yang pada dasarnya membahas hal yang sama yaitu *Illegal Fishing*, tetapi karya Eirene Adina Pareda fokus kepada pengaturan menurut

United Nations Fish Stock Agreement 1995 terhadap masalah *Illegal Fishing* yang terjadi di Indonesia.

2. Identitas penulis: Lihardo Hotnovandi Saragih, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan NPM 130511447.

a. Judul skripsi:

**“Penegakkan Kedaulatan Indonesia Atas Pelaku *Illegal Fishing* di Perairan Natuna Menurut UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982”**

b. Rumusan masalah:

Bagaimanakah Penegakkan Kedaulatan Indonesia atas pelaku *Illegal Fishing* di perairan Natuna menurut United Nations Convention on The Law of The Sea 1982?

c. Hasil penelitian: Indonesia sebagai negara pihak UNCLOS 1982 berhak untuk memberikan sanksi kepada pelaku *Illegal Fishing* yang dilakukan di wilayah perairan Natuna dengan membentuk Undang Undang No 45 tahun 2009 tentang perikanan. Undang undang ini sangat penting peranannya untuk menegakkan hukum oleh Indonesia.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa skripsi yang ditulis oleh penulis berbeda dengan skripsi karya Lihardo Hotnovandi Saragih baik dari segi identitas, rumusan masalah dan hasil penelitian yang pada dasarnya membahas hal yang sama yaitu tentang *Illegal Fishing*, namun skripsi karya Lihardo Hotnovandi Saragih lebih fokus kepada penjatuhan sanksi kepada pelaku *Illegal Fishing* yang berada di laut

Indonesia berdasarkan Undang Undang Nomor 45 tahun 2009 sebagai dasar hukum penjatuhan sanksi penenggelaman kapal tersebut serta obyek penelitian dari skripsi karya Lihardo Hotnovandi Saragih di laut Natuna.

3. Penulisan hukum oleh Belardo Prasetya Mega Jaya, seorang mahasiswa fakultas hukum Universitas Lampung dengan NPM 1212011066

1 Judul skripsi:

**“Tindakan Penegakkan Hukum Terhadap Kapal Asing yang Melakukan *Illegal Fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia”**

2 Rumusan masalah:

- I. Apakah penegakkan hukum terhadap kapal ikan asing yang melakukan *Illegal Fishing* di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sesuai dengan hukum internasional dan hukum nasional?
- II. Bagaimanakah prosedur penegakkan hukum terhadap kapal asing yang melakukan *Illegal Fishing* di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia?

3 Hasil penelitian: Indonesia dengan mengeluarkan Undang Undang No 45 tahun 2009 tentang perikanan dimana pengaturan tentang penenggelaman kapal yang tertangkap melakukan kegiatan *Illegal Fishing* terdapat dalam Pasal 69 ayat 4 UU tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 UNCLOS 1982 dimana negara pantai berhak untuk menegakkan hukumnya di wilayah ZEE, sanksi yang diberikan kepada pelaku kegiatan *Illegal Fishing* adalah sanksi denda dan juga abk nya dikembalikan ke negara asalnya, sesuai

dengan Pasal 73 UNCLOS 1982. Pembakaran dan/atau penenggelaman kapal yang dilakukan oleh Indonesia harus menunggu putusan hakim sehingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Awak kapal akan ditahan untuk kemudian dimintai denda, setelah awak kapal asing yang tertangkap melakukan kegiatan *Illegal Fishing* telah membayar denda tersebut, maka akan dikembalikan ke negara asalnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa skripsi yang ditulis oleh penulis berbeda dengan skripsi karya Belardo Prasetya Mega Jaya baik dari segi identitas, rumusan masalah dan hasil penelitian yang pada dasarnya membahas hal yang sama yaitu tentang *Illegal Fishing*, namun pembahasan dalam skripsi tersebut lebih berfokus pada sanksi kepada pelaku *Illegal Fishing* berupa sanksi penenggelaman kapal yang sudah sesuai dengan hukum nasional Indonesia maupun hukum internasional yaitu berdasarkan UNCLOS 1982.

## **E. Batasan Konsep**

### **1. Kedaulatan**

Menurut Black's Law Dictionary, kedaulatan adalah kewenangan tertinggi suatu negara untuk mengontrol konstitusi, pemerintahan serta administrasinya dimana negara juga berhak untuk mengatur dalam hal politik, sosial dan wilayah negara-nya tanpa campur tangan dari negara lain.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Pengertian kedaulatan menurut Black's Law Dictionary <https://thelawdictionary.org/sovereignty/> diakses pada 17 September 2019, diterjemahkan oleh penulis

## 2. Penegakkan hukum

Penegakkan hukum adalah proses penyesuaian hubungan nilai-nilai yang telah ada dalam kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup bermasyarakat dan bernegara.<sup>17</sup>

## 3. Negara kepulauan

Menurut Pasal 46 UNCLOS 1982, negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain

## 4. *Illegal fishing*

*Illegal fishing* adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelolaan perikanan yang tersedia<sup>18</sup>

## 5. Landas kontinen

Menurut Pasal 76 angka 1 UNCLOS 1982, landas kontinen adalah dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal.

## 6. *Hot Pursuit*

---

<sup>17</sup> Pengertian penegakkan hukum menurut Soerjono Soekanto

<sup>18</sup> Pengertian *illegal fishing* menurut Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan Pasal 111 UNCLOS 1982, negara pantai memiliki hak untuk melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*) terhadap kapal-kapal yang melakukan pelanggaran di wilayah laut negara pantai. Pengejaran seketika dapat dilaksanakan apabila negara pantai mempunyai bukti yang cukup untuk menduga bahwa kapal dari negara lain telah melanggar peraturan yang berlaku di negara pantai.

7. *Innocent Passage*

Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 18 dan 19 UNCLOS 1982, hak lintas damai adalah hak bagi negara lain untuk melintasi laut territorial negara pantai secara terus menerus, langsung dan dalam tempo yang cepat.

8. Hak lintas transit

Berdasarkan Pasal 38 angka 2 UNCLOS 1982, hak lintas transit adalah hak kebebasan pelayaran dan penerbangan dengan tujuan untuk transit yang terus menerus, langsung dan cepat antara satu bagian laut bebas atau zona ekonomi eksklusif atau bagian laut bebas maupun zona ekonomi eksklusif lainnya.

9. Hak lintas alur laut kepulauan

Menurut Pasal 53 angka 3 UNCLOS 1982 mengatur bahwa hak lintas alur laut kepulauan adalah hak pelayaran dan penerbangan bagi kapal maupun pesawat udara yang hanya dapat digunakan untuk transit yang terus menerus, langsung dan tidak terhalang dari satu bagian laut bebas atau ZEE dan bagian laut lepas atau bagian ZEE lainnya.

## **F. Metode Penelitian**

1 Jenis penelitian



Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada norma hukum positif yaitu *United Nations Convention on The Law of The Sea 1982* (UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 mengenai pedoman dan pengaturan segala yang dilakukan di wilayah laut secara internasional. Dalam penelitian hukum normatif yang diperoleh data sekunder yang berkaitan dengan penegakkan hukum oleh Indonesia terhadap pelaku *illegal fishing* di wilayah laut yang masih disengketakan.

## 2 Sumber data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas:

- 1 Bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang mengikat yang diperoleh dari hukum positif dan dokumen-dokumen internasional yang berlaku.
- 2 Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel/makalah, website, narasumber yang memberikan pendapat dan petunjuk yang berkaitan dengan objek permasalahan yang diteliti.

## 3 Pengumpulan data

Metode pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara

a. Studi kepustakaan

Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang cara memperoleh datanya dilakukan dengan mencari, menemukan berbagai Konvensi Internasional maupun pendapat hukum yang berupa literatur, hasil penelitian, internet, dan dokumen sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara dengan narasumber

Wawancara dilakukan terhadap narasumber yang ahli di bidang hukum internasional pada umumnya dan secara khusus ahli di bidang hukum laut. Wawancara yang dipakai peneliti berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti secara terbuka. Maksud pertanyaan yang telah disusun secara terbuka adalah peneliti menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun belum mengisi jawabannya sehingga narasumber akan mengisi sendiri jawabannya sesuai dengan apa yang diketahui oleh narasumber.

4. Metode analisis data

- a. Bahan hukum primer yang telah dikumpulkan dianalisis, dideskripsikan, disistematisasikan, diinterpretasi serta dilakukan

penilaian sesuai dengan 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif atau dogmatif, yaitu:

1) Deskripsi hukum positif

Pemaparan atau penjelasan peraturan perundang-undangan sesuai dengan bahan hukum primer, dapat berdasarkan isi atau struktur.

2) Sistematisasi hukum positif

a) Secara vertical, menggunakan peraturan yang lebih tinggi ke peraturan yang lebih rendah. Pasal-pasal yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer tidak terdapat antinomi, dalam hal ini terdapat sinkronisasi antara UNCLOS 1982 dengan Undang-undang No 45 tahun 2009 terkait dengan penegakkan hukum terhadap pelaku *illegal fishing*.

b) Secara horizontal, sudah terdapat harmonisasi antara pasal-pasal dalam UNCLOS 1982 tentang hukum laut. Prinsip penalaran yang digunakan adalah penalaran *eksklusi* setiap sistem hukum diidentifikasi oleh sejumlah peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas tidak ada pertentangan secara vertical maupun horizontal.

3) Analisis hukum positif

Peraturan perundang-undangan sifatnya *open system* artinya dapat dievaluasi dan dikaji dan bertumpu pada asas hukum, dalam hal penegakkan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* di wilayah laut yang masih disengketakan.

#### 4) Intepretasi hukum positif

Dalam penelitian ini dilakukan interpretasi hukum secara gramatikal yaitu mengartikan suatu terminologi hukum atau bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum; interpretasi sistematisasi yaitu mendasarkan system aturan untuk menentukan ada tidaknya sinkronisasi dan harmonisasi; interpretasi teleologi yaitu dasar teori bertitik tolak pada tujuan terhadap norma atau dapat juga dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan tertentu; interpretasi perbandingan hukum yaitu dengan membandingkan berbagai stelsel hukum dari negara lain.

#### 5) Menilai hukum positif

Menilai hukum positif yaitu dengan mencari nilai-nilai ideal yang terdapat dalam bahan hukum primer, yaitu bahwa sebagai negara pantai, Indonesia mempunyai hak untuk menegakkan hukumnya di wilayah laut Indonesia sesuai dengan yang diatur dalam UNCLOS 1982. Dalam kenyataan, hukum positif sering kali tidak ditaati oleh suatu negara, fakta menunjukkan bahwa kegiatan *illegal fishing* masih terjadi

hingga saat ini dan belum ada upaya represif untuk memberantas kegiatan *illegal fishing* tersebut.

Kemudian dengan membandingkan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memperoleh apakah ada sinkronisasi atau perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan buku-buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet maupun narasumber sehingga diperoleh permasalahan atau pengertian yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu mengetahui kebijakan Indonesia untuk menegakkan hukumnya di wilayah laut yang masih disengketakan khususnya terhadap kegiatan *illegal fishing* yang terjadi di wilayah laut tersebut.

- b. Sedangkan bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Data yang diperoleh tersebut dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.
- c. Bahan hukum primer dan sekunder diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer

## 5 Metode berpikir

Metode berpikir dalam penelitian ini adalah deduktif, yaitu berasal dari proposisi (hubungan dua konsep) umum yang kebenarannya telah diketahui, diyakini/aksiomatik dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini umum berupa Hukum Laut Internasional, terutama UNCLOS 1982 tentang hak dan tanggung jawab negara dalam mengatasi kegiatan *illegal fishing* yang masih terjadi hingga saat ini..

